



**PUTUSAN**

Nomor 464 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	<b>NANDA FERIANA binti HAMDANI;</b>
Tempat lahir	Aceh Utara;
Umur/tanggal lahir	22 tahun/4 Februari 1994;
Jenis kelamin	Perempuan;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Lorong Buntu Dusun III, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Mahasiswa;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU: diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

ATAU:

KEDUA: diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 10 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Feriana binti Hamdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 27 ayat (3) jo.

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 464 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanda Feriana Binti Hamdani dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) lembar hasil print out screen shoot kalimat-kalimat perkataan penghinaan di Account Facebook Nanda Feriana di jejaring sosial Facebook;
  - 6 (enam) lembar hasil print out screen shoot tulisan yang berjudul surat untuk "ibu lulusan Jerman" dari account Facebook Nanda Feriana di jejaring sosial Facebook;
  - 1 (satu) lembar hasil print out screen shoot akun Facebook [nandaferiana@yahoo.co.id](mailto:nandaferiana@yahoo.co.id) beserta password (sandi);
  - 1 (satu) lembar hasil print out screen shoot akun Facebook [dwidjamal@gmail.com](mailto:dwidjamal@gmail.com) beserta password (sandi) atas nama pemilik a.n Dwi Fitri;
  - 1 (satu) lembar print out screen shoot akun Facebook [dwidjamal@gmail.com](mailto:dwidjamal@gmail.com) beserta password (sandi);
  - 1 (satu) lembar hasil print out screen shoot percakapan di jejaring sosial facebook antara account facebook Nanda Feriana dengan account facebook muana ade di account facebook Nanda Feriana;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

  - 1(satu) unit notebook mer asus seri X200CA warna hitam beserta charger warna hitam Merk Asus;
  - 1 (satu) buah modem merk huawai warna putih tanpa tutup;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nanda Feriana;

  - 1 (satu) unit smart phone Huawei P 8 Lite warna hitam les titanium;

Dikembalikan kepada saksi korban Dwi Fitri;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 464 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 43/Pid. Sus/2017/PN Lsm tanggal 22 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Feriana binti Hamdani tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) lembar hasil print out screen shoot kalimat-kalimat perkataan penghinaan di account Facebook Nanda Feriana di jejaring sosial facebook;
  - 6 (enam) lembar hasil print out screen shoot tulisan yang berjudul surat untuk ibu lulusan Jerman” dari account Facebook Nanda Feriana di jejaring sosial facebook;
  - 1 (satu) lembar hasil print out screen shoot akun Facebook [nandaferiana@yahoo.co.id](mailto:nandaferiana@yahoo.co.id) beserta password (sandi);
  - 1 (satu) lembar hasil print out screen shoot akun Facebook [dwidjamal@gmail.com](mailto:dwidjamal@gmail.com) beserta password (sandi) atas nama pemilik a.n Dwi Fitri;
  - 1 (satu) lembar print out screen shoot akun Facebook [dwidjamal@gmail.com](mailto:dwidjamal@gmail.com) beserta password (sandi);
  - 1 (satu) lembar hasil Print Out screen Shoot percakapan di jejaring sosial facebook antara account facebook nanda feriana dengan account facebook muana ade di account facebook nanda feriana;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1(satu) unit notebook mer asus seri X200CA warna hitam beserta charger warna hitam merk asus;
  - 1 (satu) buah modem merk huawai warna putih tanpa tutup;Dikembalikan kepada Terdakwa Nanda Feriana;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 464 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit smartphone Huawei P 8 Lite warna hitam les titanium;  
Dikembalikan kepada saksi korban Dwi Fitri;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;  
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta Pid.Sus/2017/PN  
Lsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang  
menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2017, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan permohonan kasasi terhadap  
putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut;  
Membaca Memori Kasasi tanggal 14 September 2017 dari Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tersebut sebagai Pemohon  
Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe  
pada tanggal 14 September 2017;  
Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;  
Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe  
tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Lhokseumawe pada tanggal 22 Agustus 2017 dan Penuntut Umum  
tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017  
serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Lhokseumawe pada tanggal 14 September 2017. Dengan demikian,  
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam  
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu  
permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;  
Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara  
pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain  
daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat  
mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap  
putusan bebas;  
Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa  
selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan  
menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara  
diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 464 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Lsm yang menyatakan Terdakwa Nanda Feriana Binti Hamdani, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau kedua, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa tulisan yang diposting Terdakwa di facebooknya adalah kritik terhadap birokrasi kampus Unimal Aceh Utara, hanya curhat rasa kekecewaannya tidak dapat mengikuti Yudisium, bukan ditujukan kepada orang pribadi, tetapi ditujukan kepada orang yang ada dalam birokrasi kampus Unimal, dan Terdakwa tidak ada niat untuk mencemarkan nama baik seseorang;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 464 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut jelas keliru karena Pengadilan Negeri Lhokseumawe *tidak cermat memverifikasi fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan dan tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan tentang perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa "Nanda Feriana" di akun Facebook miliknya membuat sebuah tulisan yang berjudul sepucuk surat untuk ibu lulusan Jerman dengan hastag gagal yudisium;
- Bahwa satu-satunya ibu lulusan Jerman yang menjadi dosen di Jurusan Komunikasi Fakultas FISIP Unimal Aceh Utara adalah Dwi Fitri sehingga tulisan Terdakwa di Facebooknya itu jelas ditujukan kepada Dwi Fitri;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Dwi Fitri melalui tulisan Terdakwa di Facebooknya ketika tulisan yang berjudul supucuk surat untuk ibu lulusan Jerman tersebut sudah menjadi viral (tersebar) di internet;
- Terdakwa berupaya meminta maaf secara tatap muka dan berusaha untuk berdamai dengan Dwi Fitri tetapi perdamaian tidak tercapai;
- Bahwa tulisan yang Terdakwa tulis di Facebooknya itu antara lain berisi pernyataan "Anda boleh lulusan luar negri (Jerman lagi), tapi kualitas moral anda itu patut dipertanyakan. Anda tidak senang dikritik dan malah memberangus orang yang berusaha mengkritik. Sebagai orang terdidik, apalagi anda berpengalaman tinggal di luar negeri harusnya anda semakin berperadaban, bukan primitif", "Sempit sekali kepala anda dan teman anda itu ternyata. Dan hati anda barangkali jauh lebih sempit". "Kalau dulu saya memberi angka 8 untuk keilmuan dan kehebatan ibu, namun sekarang angka itu hilang dan *soal moral, kedewasaan anda jadi 0 di mata saya*";
- Rangkaian pernyataan tersebut jelas mengandung unsur penghinaan karena merendahkan harkat dan martabat Dwi Fitri dan juga mengandung unsur

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 464 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran nama baik karena pernyataan-pernyataan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh orang banyak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Lsm tanggal 22 Agustus 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa membuat korban Dwi Fitri merasa sangat malu karena integritas Dosen tercemar; marwah keluarga dan Korp Alumni Lulusan Jerman juga tercemar;

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa telah meminta maaf dan berusaha berdamai dengan korban;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 464 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 43/Pid.Sus/2017/ PN Lsm tanggal 22 Agustus 2017 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA FERIANA binti HAMDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) lembar hasil print out screen shoot kalimat-kalimat perkataan penghinaan di account Facebook Nanda Ferina di jejaring sosial Facebook;
  - 6 (enam) lembar hasil print out screen shoot tulisan yang berjudul “surat untuk ibu lulusan Jerman” dari account Facebook Nanda Feriana di jejaring sosial Facebook;
  - 1 (satu) lembar hasil print out screenshoot akun Facebook [nandaferiana@yahoo.co.id](mailto:nandaferiana@yahoo.co.id) beserta password (sandi);
  - 1 (satu) lembar hasil print out screenshoot akun Facebook [dwidjamal@gmail.com](mailto:dwidjamal@gmail.com) beserta password (sandi) atas nama pemilik a.n. Dwi Fitri;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 464 K/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out screenshot akun Facebook [dwidjamal@gmail.com](mailto:dwidjamal@gmail.com) beserta password (sandi);
- 1 (satu) lembar hasil Print Out screenshot percakapan di jejaring sosial Facebook antara account Facebook Nanda Feriana dengan account Facebook Muana Ade di account Facebook Nanda Feriana;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit notebook merk Asus Seri X200CA warna hitam beserta charger warna hitam merk Asus;

- 1 (satu) buah modem merk Huawei warna putih tanpa tutup;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nanda Feriana;

- 1 (satu) unit smartphone Huawei P8 Lite warna hitam les titanium;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dwi Fitri;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 24 September 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 464 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 16 Juli 2020  
**Ketua Mahkamah Agung RI,**  
ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 464 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)